

ABSTRAK

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah telah melakukan reformasi sistem pemungutan pajak yaitu dari sistem *official assessment* ke sistem *self assessment*. Dalam praktek sering terjadi perbedaan penghitungan jumlah pajak menurut wajib pajak dan petugas pajak pada saat dilakukan pemeriksaan pajak. Dalam hal ini wajib pajak yang tidak puas atas hasil pemeriksaan dapat mengajukan keberatan dengan mengindahkan persyaratan formal dan akibat yang ditimbulkan atas hasil keputusan keberatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila syarat formal tidak dapat dipenuhi maka permohonan wajib pajak tidak dapat dipertimbangkan dan tidak dianggap sebagai permohonan keberatan. Wajib pajak juga harus mengerti konsekuensi dari hasil keputusan keberatan yang dapat mengakibatkan jumlah pajak yang terutang berkurang atau bertambah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan pembayaran pajak sehubungan dengan permohonan keberatan atas Pajak Penghasilan yang diajukan Wajib Pajak pada Kanwil DJP Sumatera I dan mengetahui persyaratan formal dan ketentuan yang berpengaruh kepada kepatuhan pembayaran pajak tersebut. Data penelitian diambil pada periode 2008 – 2011 yaitu berupa data kualitatif. Sumber data diperoleh dari data sekunder berupa laporan tahunan 2008-2012 dan dokumen pada Kanwil DJP Sumatera Utara I, penelitian kepustakaan, dan wawancara yang telah diolah terlebih dahulu untuk mendapat informasi yang lain. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap rumusan masalah di atas maka didapat kesimpulan wajib pajak yang mengajukan keberatan telah patuh dalam pembayaran pajaknya. Persyaratan formal yang harus dipenuhi yaitu wajib pajak harus membayar sejumlah yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan pajak sebelum mengajukan keberatan dan mendapat sanksi atau imbalan bunga sesuai hasil keputusan keberatan.

Kata Kunci : Kepatuhan Pembayaran Pajak, Keberatan, Pajak Penghasilan